



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN.  
Tempat lahir : Madiun.  
Umur / tahun lahir : 20 tahun / 23 Juli 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Patimura, Rt. 14 Sutoyo Rt. 52  
Kelurahan Api-Api, Kecamatan  
Bontang Utara Kota Bontang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP Kap/11/X/2015/Reskrim, tanggal 31 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan 20 Nopember 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan 5 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 3/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 7 Januari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 7 Januari 2016 nomor : B-07/Q.4.18/Epp.2/01/2016;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 3/Pid.B/2016/PN.Bon, tertanggal 8 Januari 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 04.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Awang Long Rt. 09 No. 41, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yaitu mengambil 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14", 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec dan 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita yaitu milik saksi Ir. FATONI ERLAMBANG Bin KIFENI, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekitar pukul 04.00 wita bangun dan berniat untuk membeli rokok menggunakan sepeda motor Yamaha FIZR warna hitam, dan dalam perjalanan roda bagian depan motor terdakwa bunyi, dan ketika melihat ada bengkel CV. Buana Jaya di Jl. Awang Long Rt. 09 No. 41, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang terdakwa berhenti dan memarkir kendaraannya tidak jauh dari bengkel tersebut, kemudian terdakwa menuju ke bengkel tersebut untuk mencari kunci 14 dengan cara masuk ke dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bengkel yang dalam keadaan terbuka (tidak memiliki pintu depan) dan menemukan kunci 14 yang dimaksud dan memasukkan kunci 14 tersebut kedalam kantong celana, kemudian pada saat terdakwa akan keluar dari bengkel, terdakwa melihat 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec dan 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambilnya, lalu terdakwa mencari kardus dan memasukkan 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec dan 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita kedalam kardus tersebut, lalu terdakwa mendengar seperti suara ledakan dan meletakkan kardus yang berisi 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec dan 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita di atas pagar SMA Negeri 1 Bontang di belakang bengkel, kemudian terdakwa lari lewat belakang bengkel, tidak lama kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor yang ditinggal tidak jauh dari bengkel CV. Buana Jaya dan melihat beberapa orang didekat motor terdakwa, dan pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motornya terdakwa langsung diamankan, kemudian terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di bengkel CV. Buana Jaya.

oleh karena perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan pencurian maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci 14",
- 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec,
- 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : SUPANGAT Bin WAGIMAN (alm) :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 04.30 wita di Bengkel CV Buana Jaya di jalan Awang Long RT.09 No.41 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi saat itu sedang tidur di bengkel CV Buana Jaya tempat saksi bekerja sebagai karyawan kemudian diberitahu oleh saksi LILIK melalui telepon bahwa di bengkel ada orang yang mencurigakan masuk bengkel;
- Bahwa bengkel tersebut tidak ada pintunya, terbuka luas sehingga terdakwa dapat masuk dengan leluasa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14";
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi FATONI pemilik bengkel tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14" tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi FATONI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : Ir. H. FATONI ERLAMBANG Bin KIFENI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 04.30 wita di Bengkel CV Buana Jaya di jalan Awang Long RT.09 No.41 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah dan saksi mendapat telepon dari saksi SUPANGAT bahwa bengkel ada maling, kemudian saksi langsung bergegas kebengkel yang jaraknya kira-kira 200 meter;
- Bahwa bengkel tersebut tidak ada pintunya, terbuka luas sehingga terdakwa dapat masuk dengan leluasa;
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14";
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14" tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi derita sekitar Rp2.100.000, (dua juta ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : LILIK Binti GIRIN :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 04.30 wita di Bengkel CV Buana Jaya di jalan Awang Long RT.09 No.41 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari CV Buana Jaya yang dimiliki oleh saksi FATONI;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sepeda motor berwarna biru parkir didepan gudang toko BK Plus yang berseberangan dengan rumah saksi dan melihat terdakwa masuk kedalam bengkel CV Buana Jaya yang terletak disebelah kanan toko BK Plus kemudian terdakwa keluar lagi dan saksi melihat sedang mengambil kardus;
- Bahwa saksi menghubungi saksi SUPANGAT yang karyawan di bengkel tersebut dengan memberitahukan terdakwa masuk kedalam bengkel CV Buana Jaya kemudian saksi SUPANGAT mengejar terdakwa bersama suami saksi namun tidak dapat diketemukan;
- Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa datang mau mengambil sepeda motornya yang diparkir didepan gudang Toko

Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK Plus kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa oleh Polisi ke Polsek Bontang Utara;

- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14”;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah saksi FATONI pemilik bengkel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14” tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik saksi FATONI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14”, pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 04.30 wita di Bengkel CV Buana Jaya di jalan Awang Long RT.09 No.41 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa terdakwa ketika itu jalan-jalan didaerah Bontang Kuala dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena bagian

Halaman 8 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sepeda motor terdakwa berbunyi dan tempat terdakwa berhenti tidak jauh dari bengkel kira-kira 4 (empat) meter terdakwa langsung masuk kedalam bengkel CV Buana Jaya untuk mencari kunci 14", setelah ditemukan lalu terdakwa masukan kedalam kantong dan saat akan keluar bengkel terdakwa melihat mesin bor dan gerinda kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa terdakwa menyimpan mesin bor dan gerinda setelah melihat ada kardus diluar kemudian terdakwa ambil dan masuk kembali kebengkel mengambil mesin bor listrik dan mesin gerinda lalu dimasukan kedalam kardus tersebut ;
- Bahwa tidak lama terdakwa mengambil mesin bor dan gerinda tersebut, terdakwa mendengar ada suara ledakan dari luar kemudian terdakwa meletakkan alat-alat tersebut di belakang bengkel lalu terdakwa lari lewat pintu belakang bengkel dan tidak lama terdakwa kembali lagi untuk mengambil sepeda motor yang terdakwa parkir didepan bengkel kemudian terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14" dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci 14”
  - 2 (dua) buah mesin bor listrik merk Makita dan Maktec
  - 1 (satu) buah mesin gerinda listrik merk Makita

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Ir. H. FATONI  
ERLAMBANG Bin KIFENI

4. Menetapkan agar terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” dapat diartikan bahwa perbuatan mengakibatkan barang berada dibawah penguasaan yang melakukan / diluar penguasaan pemiliknya, dan pada umumnya perbuatan mengambil itu dianggap selesai / terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat semula / asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” maksudnya adalah barang yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain namun diambilnya seolah-olah dialah pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah merupakan unsur subyektif. Dengan maksud yang terwujud dalam kehendak, keinginan / tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa didalam perbuatan tersebut harus dapat diketahui adanya hasil dan dari pelaku sendiri yang disadari untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian bagi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya, melainkan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita dan Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14" dari dalam bengkel CV Buana Jaya yang memiliki nilai ekonomi apabila dijual kemudian dimasukkan kedalam kardus dan terdakwa mengambil seolah-olah barang tersebut miliknya dan dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya yang sah yaitu saksi FATONI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang yang bukan miliknya tersebut namun seolah-olah terdakwalah pemiliknya dengan tanpa sesuatu hak yang ada padanya dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi ;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa malam, waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah, (woning), tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pekarangan tertutup, suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa waktu kejadian terdakwa mengambil 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita dan Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14”, dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 04.30 wita di dalam sebuah Bengkel CV Buana Jaya di jalan Awang Long RT.09 No.41 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, perbuatan terdakwa dilakukan pada sekira jam 04.30 wita yaitu pada waktu malam disebuah tempat yang digunakan saksi FATONI dan saksi SUPANGAT sebagai bengkel dan terdakwa berada ditempat tersebut tanpa sepengetahuan pemilik bengkel, maka dengan demikian unsur hukum “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi pula ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi seluruhnya dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14", yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik saksi FATONI ERLAMBANG, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi FATONI ERLAMBANG;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PRIMA KAMARUDDIN Bin SIRAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) unit mesin bor listrik merk Makita Maktec, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Makita warna orange dan 1 (satu) buah kunci 14”, dikembalikan kepada saksi FATONI ERLAMBANG;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2016, oleh kami TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum, sebagai Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua, NALFRIJHON, S.H.,M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NALFRIJHON, S.H.,M.H.  
S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perkara Pidana Nomor 3/Pid.B/2016/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

